

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DI MASSA PANDEMI  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI KOTA MALANG**

**PROPOSAL SKRIPSI**



**Oleh:**

**Silvester Para Atawolo**

**2017110288**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## **ABSTRAK**

Pemungutan pajak berperan penting dalam meningkatkan pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, dimana semakin besar pendapatan dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan menjalankan program-program pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak daerah di masa pandemi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu dokumentasi menggunakan laporan keuangan pajak Kota Malang dari tahun 2018 - 2020. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa kontribusi pajak daerah di masa pandemi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang mengalami penurunan didapatkan tahun 2018 sebanyak 78.05%, tahun 2019 sebanyak 78.21% dan tahun 2020 sebanyak 74.22%, hal ini membuktikan bahwa dampak pandemi Covid 19 menurunkan penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah.

***Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia ialah negara yang menjalankan pemerintahannya mengadopsi Sistem Otonomi Daerah. Otonomi Daerah sendiri adalah bentuk reformasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota demi mengatasi berbagai tuntutan perubahan ketatanegaraan baik secara ekonomi, sosial dan politik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Pemerintah pusat mewewenangkan dan memberi kesempatan terhadap pemerintah daerah untuk menggali sumber atau potensi kekayaan yang berada pada daerah tersebut untuk digunakan sebagai pembangunan dan kemajuan daerahnya tersebut.

PAD atau yang disebut Pendapatan Asli Daerah ialah sumber pemasukan ekonomi yang berasal dari pendapatan daerah. PAD dipilah menjadi 4 bagian, diantaranya ialah Pajak, perusahaan daerah, retribusi daerah, dan hasil kelola yang bersumber dari daerah (Halim, 2012). Salah satu upaya untuk meningkatkannya ialah meningkatkan evaluasi potensi dan selalu mengupdate sumber pendapatan yang terbaru untuk upaya pemungutan pajak dan retribusi. Untuk perencanaan potensi PAD, perlunya mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang real apa yang menjadi penyebab dilapangan dan semua itu atas kehendak masyarakat. Tolak ukur untuk melihat kesiapan suatu daerah yaitu dilihat dari pelaksanaan otonomi seberapa jauh finansial suatu daerah. Biasanya finansial daerah yang menjadi bahan acuannya ialah seberapa besar perbandingan dan sumbangan (A. S. Prameka, 2013)

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penjelasannya seperti berikut “Pajak ialah sumbangan yang bersifat wajib yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau badan daerah, yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan

Uyung masih berlaku, dan digunakan untuk pembiayaan daerah seperti pembangunan”. Pajak bersifat wajib yang ditetapkan melalui PERDA (Peraturan Daerah) yang setelah disetujui oleh DPRD dan tidak boleh bertolak belakang dengan PERPU (Peraturan Pusat).

Covid-19 ialah virus yang asal muasalnya dari negara Cina yang penyebarannya sangat cepat dan singkat bisa menyebar keseluruh dunia. Dari faktor virus inilah sangat berdampak tidak baik bagi kehidupan dunia. Indonesia juga terjangkit virus ini sehingga berpengaruh pada sektor ekonomi, pendidikan, wisatawan, dan juga kesehatan. Dampaknya bukan hal itu saja melainkan juga berdampak pada ekonomi global. Dilansir dari World Bank diprediksikan ekonomi global mengalami *down* dengan persentase 5,2% untuk tahun ini. Produk Domestik Bruto (PDB) seluruh penjuru dunia mengalami pengerutan yang berakibat permintaan, pemasukan, perdagangan, dan finansial diganggu oleh virus corona (Rosa Nindia Sari, 2020). Dampak lain bagi masyarakat ialah masyarakat kehilangan pekerjaannya dan mengurangi penghasilan, sehingga masyarakat mempunyai beban untuk membayar pajak (M. Amalia, 2020).

Seperti dengan kota-kota lainnya Kota Malang juga diberikan hak otonomi daerah atau hak untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kesempatan ini dimaksimalkan oleh pemerintah malang guna untuk menambah dan mengelola pemasukan daerah. Terkait dengan keuangan daerah, maka PEMDA Kota Malang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerahnya dengan memperdalam potensi yang sudah ada (M. G. Rahadian, 2019). Namun Kota Malang juga salah satu daerah yang terkena dampak covid-19 sehingga perlu diketahui kontribusi pajak daerah Kota Malang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Bermula pada latar belakang inilah peneliti mengambil judul yang berkaitan dengan **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah Di Masa Pandemi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang diatas menjadi suatu acuan oleh peneliti sehingga timbullah rumusan masalah ialah seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah Di Masa Pandemi Terhadap Pendapatan Asli Kota Malang.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuannya dalam riset ini untuk mengetahui berapa besar Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Di Masa Pandemi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Terkait manfaat yang diperoleh pada riset ini ialah :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari hasil riset ini secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Kontribusi Pajak Daerah di Massa Pandemi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, yang secara teori dipelajari di bangku perkuliahan.

### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Riset ini harapannya bisa menambah intelektual dan wawasan terkait Kontribusi Pajak Daerah di Massa Pandemi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Harapan peneliti terkait riset ini mampu meyumbangkan pemikiran, informasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam Sektor Pajak Pajak Daerah di Massa Pandemi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Abdurrahmat Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adriani . 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amalia, M., Badriawan, M., Subiyanto, F. I., Faizy, M. A., Hudaya, A. N., Fitriansyah, R., ... & RJ, L. R. (2020, September). Analisis Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan bermotor Dengan adanya Pandemi Covid 19 Di Jawa Barat. *In SEMINAR NASIONAL ONLINE & CALL FOR PAPERS* (pp. 220-231).
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arikunto, S. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fauzi, Achmad dan Iskandar. 2011. *Cara Membaca APBN*. Malang. Brawijaya Univercity Press.
- Fauziah, I. (2014). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1).
- Herdiansyah, H. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Isdijoso, B. 2013. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1).
- Kumala, R., & Junaidi, A. 2020. Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *In Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 7, No. 2, pp. 98-103).
- Mafaza, W., & Mayowan, Y. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 11(1).
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2011. *Ekonomi Pubilk. Edisi 3*. Yogyakarta: FE UGM.
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2011. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Nazir, Moh. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nur Jannah, H. E. L. E., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).
- Prameka, A. S. (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. *Universitas Brawijaya. Jurnal. Malang*.
- Rahadian, M. G. (2019). *Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Malang (Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ravianto, J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta. Binaman Aksara.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro. 2011. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Samsubar, Saleh. 2011. "Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia", *Vol. XIV No. 2 Desember 2003*. Semarang : Media Ekonomi & Bisnis
- Sari, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Batik Di Kabupaten Sumenep. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1(1), 45-53.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.